



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : MoU. 20/Ka.BPIP/07/2020
NOMOR : 953/In.14/A/B.2a/HM.01.1/07/2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Juli tahun tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Serang, Provinsi Banten, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof.Dr.H.Ibrahim Siregar,MCL, Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, berkedudukan di Jalan Jl. Sihitang, Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai pihak termasuk dengan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan mempunyai tugas utama menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam; dan
- d. bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu di antara PARA PIHAK, perlu dibuat Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122); dan
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan PARA PIHAK dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. pengembangan wawasan kebangsaan dan pengarusutamaan, pembekalan, dan pembudayaan Pancasila dalam mewujudkan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

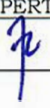
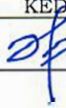
pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional serta internasional dalam rangka memperkuat pembangunan nasional;

- b. internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan kebijakan dan regulasi di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. penyiapan/peningkatan materi, metode, dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ideologi Pancasila kepada pejabat struktural, guru besar (profesi), dosen, dan aparatur sipil negara serta mahasiswa di lingkungan PIHAK KEDUA;
- e. pengembangan kapasitas pejabat struktural, guru besar (profesi), dosen, dan aparatur sipil negara serta mahasiswa di lingkungan PIHAK KEDUA agar dapat menjadi duta-duta Pancasila;
- f. penyusunan narasi dalam berbagai bentuk pemberitaan di masyarakat;
- g. implementasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pendidikan keagamaan Islam dalam mendorong masyarakat yang inklusif;
- h. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila di bidang pendidikan tinggi agama Islam; dan
- i. tukar-menukar informasi, pengkajian, dan bidang lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

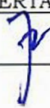
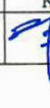
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini, tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat, serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Bentuk dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. Ibrahim Sinagar, MCL

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	